

KOMISI KABUPATEN WONOSOBO RAMAH HAK ASASI MANUSIA

2025

PERBUP WONOSOBO NOMOR 45, BD. 2025/No. 48, 7 HLM

PERATURAN BUPATI WONOSOBO TENTANG KOMISI KABUPATEN WONOSOBO RAMAH HAK ASASI MANUSIA

ABSTRAK: - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia serta untuk memperkuat pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia di daerah, perlu dibentuk Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia. Komisi ini berfungsi membantu Bupati dalam implementasi kebijakan dan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia (RADHAM).

- Dasar hukum Peraturan Bupati ini antara lain: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No 13 Tahun 1950, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, Perda Kab Wonosobo No 5 Tahun 2016.
- Peraturan Bupati ini mengatur pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi, keanggotaan, masa kerja, tata kerja, pengangkatan dan pemberhentian, sekretariat, pembiayaan, serta ketentuan peralihan Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia. Komisi dibentuk oleh Bupati, bertanggung jawab kepada Bupati, dan berperan dalam koordinasi, pengkajian, edukasi, pemantauan, serta evaluasi pelaksanaan RADHAM di Kabupaten Wonosobo. Komda HAM bertugas membantu Bupati memberikan bahan masukan dan pertimbangan tentang kebijakan Daerah terkait implementasi Peraturan Daerah tentang Kabupaten Wonosobo Ramah HAM, melakukan pengkajian dan mediasi isu HAM di daerah dan evaluasi implementasi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM, melakukan edukasi, promosi dan pengarusutamaan isu HAM kepada Masyarakat, melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam pemajuan isu HAM di Daerah, melakukan harmonisasi dan sinergi program RADHAM dengan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RADHAM.

CATATAN: - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Desember 2025.

- Mencabut Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 42 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 67 Tahun 2022.